



**Nomor** : 2465/SOM-NLF/BTN/VII/2025  
**Perihal** : **Somasi/Peringatan II**  
**Lampiran** : -

Pekanbaru, 07 Juli 2025

Kepada Yth :  
**Saudara/i : RAHMAD HIDAYAT NASUT  
EMERALD RESIDENCE E 04**

Dengan Hormat,  
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.  
❖ TAUPIK HIDAYAT, S.H. ❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.  
❖ ANNISA SABILA HASANIE, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **”NOESANTARA LAW FIRM”** yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang MEDAN, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 39/PER/LGD/III/2025 tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i RAHMAD HIDAYAT NASUT berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 427/SOM-NLF/BTN/II/2025 tertanggal 2/19/2025 perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i RAHMAD HIDAYAT NASUT mengenai kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i RAHMAD HIDAYAT NASUT tidak melakukan penyelesaian apapun.
  2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i RAHMAD HIDAYAT NASUT agar menunjukan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan rincian sebagai berikut :

## **Tunggakan perbulan Maret 2025**

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
<b>RAHMAD HIDAYAT NASUT</b>	<b>99.065.213</b>	<b>15.692.188</b>	<b>11.487.351</b>	<b>4.380.552</b>

Bawa kami memberikan waktu **7 ( tujuh ) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/I RAHMAD HIDAYAT NASUT untuk menghubungi kami di Nomor : **Reinhard Joi Hermes (089528546415)/ Arridhal Rahim (081277750879)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan II ( dua ) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Wirono Dana Bhakti, S.H." positioned above a red shield-shaped logo. The logo features a white scale of justice in the center, surrounded by a laurel wreath. The text "NOESANTARA LAW FIRM" is written in white at the top of the shield. In the bottom right corner of the image, there is a small, handwritten signature that appears to read "EBEN".

## **WIRONO DANA BHAKTI, S.H**

Hormat Kami,  
**santara Law Firm**

## **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H**

## Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20 , Kel. Labuh Baru Timur,  
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892  
(0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



## TRANSFORMING LEGAL SOLUTION IN BANKING

Kantor Pusat Operasional Jakarta  
Gedung Wijaya, Jl. Gajah Mungkur No. 1A1

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,  
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,  
Kota Tangerang, Banten - 15143  
(021) 59729991

## Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,  
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,  
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267  
(022) 87516822

## Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,  
Kel. Tunjung, Kec. Burneh  
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121  
08117522017

## Kantor Cabang Palembang

Jl. Karya Jaya no. 1680 RT 26 RT 07,  
Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang,  
Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30161  
08117522017